

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang dapat didirikan oleh perorangan, sekelompok orang ataupun badan lainnya. Perusahaan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis antara lain; perusahaan *industry*, dagang, agraris, jasa maupun ekstraktif. Tujuan utama dari perusahaan pada umumnya adalah mencari laba maksimal, namun selain mencari laba perusahaan juga memiliki tujuan lain yang mencakup *image* atau kesan positif di mata masyarakat, *growth* atau pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, maupun *survival* atau kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut perusahaan harus dapat memaksimalkan sumber daya yang sudah dimilikinya serta dapat meminimalkan beban (*cost*), baik beban operasional maupun proses produksi yang berlangsung di perusahaan.

Setiap tahunnya perusahaan wajib untuk membayarkan salah satu beban yaitu beban pajak (*tax*). Menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib dari perorangan maupun badan kepada Negara, sedangkan dalam arti yang lebih luas pajak dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dimana pungutan tersebut akan digunakan untuk

kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Sifat dari pajak sendiri adalah memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak terbagi menjadi beberapa jenis antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain sebagainya.

Dinegara Indonesia Pajak dijadikan salah satu sektor penyumbang pendapatan negara terbesar. Hasil dari pungutan pajak dialokasikan pada sektor pemerintahan untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan demi tercapainya nilai sila ke 5, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Namun dalam realisasinya terdapat perbedaan tujuan antara pemerintahan dan perusahaan. Pemerintah mengharapkan pemasukan dari sektor pajak yang lebih demi terwujudnya pembangunan sebagai usaha tercapainya keadilan bagi rakyat, namun dari sudut perusahaan, perusahaan berusaha untuk meminimalkan pengeluaran pajak penghasilannya. Adanya ketidaksinambungan prinsip ini, maka para wajib pajak dalam hal ini perusahaan sebaiknya membuat perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan suatu tindakan legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat atau meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Perencanaan pajak dibuat tanpa melanggar peraturan perpajakan yang telah berlaku sebelumnya dan dibuat agar wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. *Tax planning* juga dikenal sebagai *effective tax planning* yaitu, wajib pajak berusaha untuk dapat menghemat pajaknya (*tax saving*) melalui prosedur *tax avoidance* atau yang umum disebut penghindaran pajak. Menurut

international tax glossary, 2005 tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah secara yuridis sehingga tidak bisa dikenakan pajak. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat beban pajaknya, antara lain dengan melakukan revaluasi dan penyusutan pada asset tetap wajib pajak.

Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang diakibatkan oleh adanya kenaikan nilai di pasar atau karena rendahnya nilai asset, tetapi dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh adanya devaluasi, inflasi atau lainnya, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan nilai yang wajar (nilai sesungguhnya). Tujuan dari diadakannya penilaian kembali adalah agar perusahaan dapat melakukan perhitungan laba dan juga beban biaya yang lebih wajar sehingga dapat mencerminkan nilai dan juga kemampuan perusahaan yang nantinya dapat digunakan perusahaan dalam mengambil keputusan manajemen.

Penyusutan merupakan alokasi yang dibuat secara sistematis oleh perusahaan untuk menyusutkan nilai suatu asset selama umur penggunaannya. Secara umum penerapan depresiasi atau penyusutan akan berdampak pada laporan keuangan suatu perusahaan dan juga perubahan pajak penghasilan perusahaan. Penyusutan sering dianggap sebagai kerugian dalam perhitungan nilai, namun bagi seorang akuntan yang memahami laporan keuangan dapat memandang depresiasi sebagai alat untuk alokasi biaya. Ada beberapa metode

dalam penyusutan antara lain metode garis lurus, metode beban menurun, metode aktivitas dan metode depresiasi khusus.

Penyusutan dan revaluasi terhadap aktiva tetap diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui nilai buku saat ini. Dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) no.16 menerapkan prinsip penilaian aktiva menurut *historical price of fix assets* dan *exchange price of fix assets*. Tetapi didalam pelaksanaannya kondisi ini didijalankan berdasarkan ketentuan dari pemerintahan, yaitu peraturan mengenai perpajakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Indonesia.

PT. Patria Jaya Property Blitar adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang *Property* dengan skala yang cukup besar namun belum *go public*, dalam membuat laporan keuangan perusahaan belum melakukan penyusutan serta revaluasi terhadap asset tetap yang dimiliki perusahaan, karena tergolong dalam perusahaan yang cukup besar dan sudah cukup lama berdiri maka sangat diperlukan untuk melakukan penyusutan dan revaluasi terhadap aktiva tetap perusahaan yang nantinya akan disesuaikan dengan nilai saat ini, dalam pembayaran pajak penghasilan perusahaan menganggap pajak yang dibayarkan terlalu besar, hal ini dikarenakan pemasukan dari penjualan dengan pengeluaran tidak mengalami keseimbangan, karena nilai beban pajak yang besar. Perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang baik agar pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tidak berlebihan ataupun kekurangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penulis membuat skripsi ini dengan judul “**Analisis *Tax Planning* Melalui Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap Guna Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan**”

B. Permasalahan

Perencanaan pajak yang baik dapat menguntungkan perusahaan, karena ini berarti dapat menghemat serta meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan, dalam laporan keuangan PT. Patria Jaya Property Blitar belum menerapkan penyusutan dan revaluasi dalam aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, dan laba yang diperoleh perusahaan dianggap tidak sesuai dengan pendapatan perusahaan. Salah satu pengurang laba terbesar adalah beban pajak penghasilan perusahaan. Tanpa adanya penyusutan dan revaluasi menyebabkan perusahaan belum tahu dengan pasti berapa nilai aktiva tetap yang dimiliki pada nilai buku saat ini, sehingga perusahaan belum tahu berapa pajak yang harus dibayarkan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pajak. Oleh karena itu dibutuhkan informasi laporan keuangan secara tepat khususnya dalam akun penyusutan dan revaluasi untuk membuat perencanaan pajak pada periode akuntansi berikutnya.

C. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada uraian permasalahan, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah : bagaimana menganalisis *tax*

planning melalui penyusutan dan revaluasi aset tetap demi meminimalkan beban pajak penghasilan PT.Patria Jaya PropertyBlitar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis *tax planning* pada PT.Patria Jaya Property Blitar melalui penyusutan dan revaluasi terhadap aset tetap perusahaan serta pengaruhnya terhadap peminimalan beban pajak penghasilan perusahaan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan analisis keuangan dan pajak .

- a. Bagi Penulis : Dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan analisis keuangan dan pajak .
- b. Bagi Peneliti Lain : Sebagai penambah wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Bagi pihak lain

Dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan analisis keuangan dan pajak

3. Bagi perusahaan

Sebagai masukan yang dapat dikembangkan berkaitan dengan masalah yang telah dibahas untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kesadaran akan pajak.